

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. B. R. (2022). "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Komentar dan Postingan dalam Twitter Ruhut Sitompul: Kajian Linguistik Forensik". Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang.
- Aminuddin. (2008). *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru.
- Astuti. (2019). Ujaran Kebencian di Media Sosial: Analisis Linguistik Forensik. *Jurnal Linguistik Forensik*. 2 (1), 1-10.
- Chaer, A. (2014). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faizal., & Zulkifli. (2016). Analisis Yuridis terhadap Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*. 5 (2), 170-180.
- Imamah, F. M., dkk. (2023). Threats and Verbal Abuse toward Feminists: Linguistic Forensic Analysis on Instagram's Comment. *International Journal of Forensic Linguistic*. 4 (1), 136-146.
- Indrati, S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Istiqamah, dkk. (2024). Analisis Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Akun Youtube SCTV terkait Kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Billar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 8 (1), 83-93.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntarto, N. M. (2021). *Selisik Linguistik Forensik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Leech, G. (1976). *Semantics*. New York: Penguin.
- Mahsun. (2012). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangantibe, V. (2016). Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*). *Lex Crimen*. V (1), 159-162.

- Olsson, J. (2011). *Forensic Linguistic*. UK: Nebraska Wesleyan University.
- Pateda, M. (2010). *Semantik Leksikal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi VI). Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Rahman, N. I. Z. (2019). Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*. 20 (2), 120-128.
- Ramlan. (2005). *Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis*. Yogyakarta: Karyono.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Adil Indonesia*. 1 (1), 35-50.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Syafyahya, L. (2018). *Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna*. Padang: Universitas Andalas.
- Murtaya. J. T., & Triyono, Sulis. (2018). Omission in Possible: The Forensic Linguistics Autopsy of the Court Interpreting Praxis. *International Journal of Comparative Literature and Translation*. 6 (1), 50-57.
- Tukma, T. F. (2021). "Ujaran Kebencian di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik". Skripsi. Fakultas Ilmu Budaya: Universitas Andalas
- Umiyati, M., & Yanti, N. P. M. P. (2021). Hate Speech Youtuber MK: A Forensic Linguistics Study. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*. 2(1), 11-14.
- Warami, H. (2021). Kejahatan Bahasa di Media Sosial pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic)*. 2(1), 19-26.

Peraturan Pemerintah:

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

